



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Adolang, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2017 di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Mahfud yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Banua Adolang bernama Ciling dengan didampingi dua orang saksi masing-masing bernama, Subura dan Hamzah serta Mahar berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai karena Allah.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan di dalamnya baik hangan Syara' maupun halangan Undang Undang karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat masih gadis, sedangkan Tergugat statusnya duda cerai, hal ini dibuktikan dengan Akta Cerai No.0156/AC/2017/PA Mj. Tanggal 19 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Majene.
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan tidak pernah mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan adanya kelalaian Imam yang merangkap sebagai Pembantu PPN Desa Banua Adolang yang tidak melaporkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang pada hal seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam pencatatan suatu pernikahan wali Penggugat sudah memenuhinya.
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terpaksa karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan gelap diluar nikah yang menyebabkan Penggugat hamil.
7. Bahwa meskipun Penggugat telah hamil diluar nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak segera dilaksanakan karena Tergugat masih menunggu proses perceraian dengan istri pertama Tergugat yang mana istri pertama Tergugat telah lebih dahulu menikah dengan laki-laki lain sebelum Tergugat resmi bercerai dengan istri pertama Tergugat.
8. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Fadlan bin Muhammad Rifai.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhikmah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
10. Bahwa dengan hadirnya perempuan lain ditengah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
11. Bahwa untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat. Apa lagi saat ini Penggugat membutuhkan pengakuan dari negara kalau Penggugat dengan Tergugat benar-benar pernah menikah secara sah dan bercerai secara sah melalui Pengadilan Agama untuk keperluan kelengkapan berkas pengangkatan sebagai Guru PPPK di Kabupaten Majene.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017 di Lingkungan Tanduung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Subsider:**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0156/AC/2017/PA Mj. Tanggal 19 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Majene. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah di cocokkan dengan aslinya (*nazegelen*) dan ternyata cocok. Selanjutnya diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , tempat dan tanggal lahir Pamboang, 05 Januari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 23 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Mahfud;
- Bahwa ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Banua Adolang bernama Ciling;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Subura dan Hamzah;
- Bahwa Maharnya berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan halangan secara hukum maupun agama atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pada tahun 2020, saksi mendengar kabar bahwa Tergugat telah menghamili perempuan lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikahi perempuan lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena perempuan itu masih satu kampung dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirim kabar ataupun menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha membantu mencari alamat tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, , tempat dan tanggal lahir Belia, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 23 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Mahfud;
- Bahwa ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Banua Adolang bernama Ciling;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Subura dan Hamzah;
- Bahwa Maharnya berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan halangan secara hukum maupun agama atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pada tahun 2020, saksi mendengar kabar bahwa Tergugat telah menghamili perempuan lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikahi perempuan lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena perempuan itu masih satu kampung dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirim kabar ataupun menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha membantu mencari alamat tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P, berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P) berupa fotokopi akta cerai nomor 0156/AC/2017/PA.Mj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: Ahmad bin Rasyid dan Jaisuddin bin Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2017 di Lingkungan Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Mahfud yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Banua Adolang bernama Ciling dengan didampingi dua orang saksi masing-masing bernama, Subura dan Hamzah serta Mahar berupa tiga pohon kelapa dibayar tunai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada tanggal 23 Desember 2017 di Lingkungan Taduang, Kelurahan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah menghamili perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian Penggugat tersebut, telah didengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti tertulis Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pada tahun 2020, saksi mendengar kabar bahwa Tergugat telah menghamili perempuan lain lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirim kabar ataupun menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Muhammad Rifai, S.Pd. bin Muhammad Saing) terhadap Penggugat, (Salmiah, S.Pd. binti Mahfud);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017 di Lingkungan Tanduung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 360.000,00** ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

**Dian Eko Nugroho, S.H.**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 360.000,00  
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Mj